



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 8

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas.
- (2) UPT Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.UPT...

- a. UPT Pertamanan dan pemakaman di Kecamatan Sangatta Utara, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Rantau Pulung; dan
 3. Kecamatan Bengalon.
- b. UPT Pertamanan dan pemakaman di Kecamatan Sangatta Selatan, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Sangatta Selatan; dan
 2. Kecamatan Teluk Pandan.

BAB III KEDUDUKAN

pasal 3

UPT Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BABV...

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 5

UPT Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengelola Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan;
 - b. pengadaan dan perawatan lampu taman dan lampu penerangan jalan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pertamanan; dan
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pemakaman.
- (2) Rincian tugas dan fungsi UPT Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala...

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Pertamanan dan Pemakaman; dan
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Pertamanan dan Pemakaman.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 8

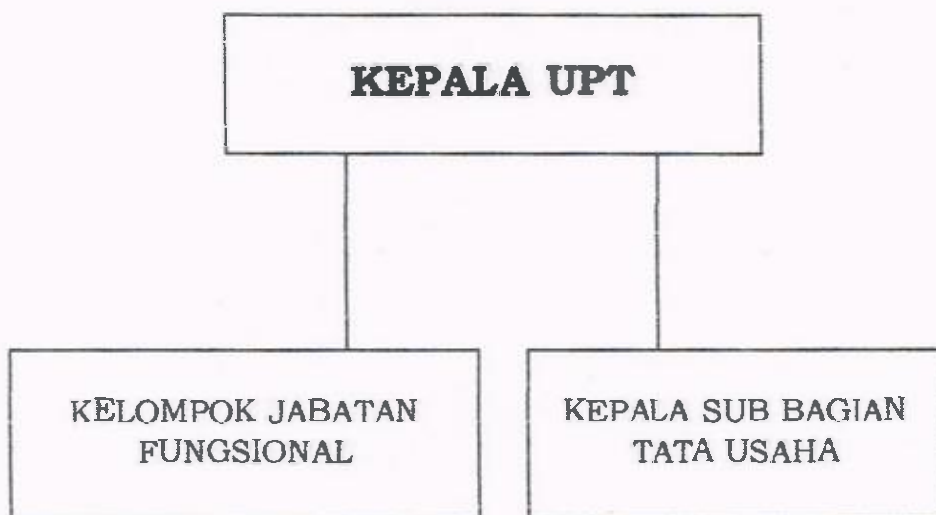
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN
KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR